

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

##### **A. Tujuan Utama Obyek Penelitian**

###### **1. Berdirinya BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri**

Rasa prihatin yang mendalam dari guru-guru Madrasah, melihat tersebarnya sistem simpan pinjam dengan pola konvensional, yaitu keuntungan dengan mengambil bunga di masyarakat pedesaan, baik di pasar maupun di rumah-rumah dengan cara yang serba cepat.

kegiatan dengan cara itu tampak seakan-akan membantu dan memberi pertolongan kepada orang yang tidak mampu, namun dibalik itu sangat mencekik kepada orang yang berhutang atau peminjam, suatu contoh kreditur (pemilik modal) memberi pinjaman sebesar Rp. 100.000 sedangkan uang yang diterima adalah Rp. 90.000 kemudian debitur (peminjam) harus mengangsur setiap hari sebesar Rp. 5000 selama 24 kali cicilan artinya selama sebulan harus mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 120.000 berarti berbunga Rp. 30.000 atau 33%.

Di samping akadnya ke arah riba yang jelas-jelas dilarang oleh syari'ah Islam dan para ulama sepakat atas keharaman riba tersebut, praktek yang kami sampaikan tersebut di atas tersebar sampai sampai masuk ke masyarakat desa tidak terkecuali desa Sidogiri, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang berdampingan dengan Pondok Pesantren dan memiliki Madrasah yang cukup besar.

Keadaan yang demikian itu dirasakan dan tidak luput dari perhatian pengurus Pondok Pesantren Sidogiri yang dalam hal ini ketua yaitu al-Mukarram KH. Nawawi Thayyib, lalu beliau cepat ambil alih dengan tindakan yaitu mengatasinya dengan menggunakan uang dana sosial pondok pesantren Sidogiri untuk mengganti hutang yang riba itu tanpa bunga.

Sekalipun pada saat itu tidak didukung dengan sistem akuntansi dan manajemen yang baik, bantuan dari dana sosial ini berjalan sekitar empat tahun mulai 1993. Orang pertama yang diberi amanah untuk hal ini adalah ustadz E. Bandi Yasin (Ustadz H. Abdul Rahman) dengan dibantu beberapa orang. Kemudian secara estafet diserahkan kepada Ustadz H. Rusli Asnawi.

Pada tahun 1996 ada penawaran konsep tentang BMT yang dikenal dengan simpan pinjam syari'ah yang buku panduannya diterima oleh salah satu pengurus pondok pesantren probolinggo yang disosialisasikan oleh bapak Dr. Amin Aziz selaku direktur PINBUK (Pusat Inkuisi Bisnis dan Usaha Kecil) bersama bapak KH. Nur Iskandar S.Q. sebagai ketua Induk Koperasi Pesantren (INKOPONTREN) yang berkantor di Jakarta.

Dari buku petunjuk itulah lalu dipelajari bersama oleh beberapa Ustadz di Pondok Pesantren Sidogiri antara lain Ustadz Dumairi Nur, Ustadz H. Mahmud Ali Zain dan masih ada beberapa Ustadz yang lain, mereka terus mempelajari dan mendiskusikan konsep tersebut.

Pada suatu hari datanglah KH. Mudassir Bahrudin pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyerepan Palengaan Kabupaten Pamekasan, beliau termasuk alumni Pondok Pesantren Sidogiri mengajak direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia yaitu Bapak H. Zainul Bahar datang bersama-sama untuk silaturahmi sekaligus sosialisasi perbankan syari'ah.

Bank Mu'amalat Indonesia yang beliau pimpin merupakan satu-satunya Bank Islam atau Bank Syari'ah di Indonesia, beliau sempat memberi kepada sepuluh orang yang diikuti dalam pelatihan perbankan syari'ah. Alhamdulillah Pondok Pesantren Sidogiri mengirim enam dan empat orang dari pamekasan untuk ikut pelatihan selama enam hari di kota Batu Malang.

Pasca pelatihan, para Ustadz mendiskusikan untuk mendirikan lembaga keuangan dengan pola syari'ah Islam. Pada puncaknya disetujui untuk membentuk koperasi syari'ah pada tanggal 06 Juni 2000/ 05 Rabiul Awal 1421 H. dan disepakati oleh para PJGT (Penanggung Jawab Guru Tugas) Madrasah Miftahul Ulum ranting Pondok Pesantren Sidogiri untuk mendirikan koperasi yang kemudian diberi nama Baitul Mal wa al-Tamwil (UGT) - Usaha Gabungan Terpadu.

Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa membuka cabang di kabupaten-kabupaten yang banyak di tempati oleh anggota koperasi UGT. Koperasi UGT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) kedua yang berlatar belakang Pondok Pesantren

Sidogiri. Sebelumnya, pada tanggal 17 Juli 1997, berdiri koperasi BMT MMU yang beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan pada awalnya, delapan di antaranya merupakan BMT pola usaha simpan pinjam syari'ah dan tiga unit usaha riil.<sup>1</sup>

Apabila koperasi BMT MMU khusus beroperasi di Kabupaten Pasuruan, maka koperasi BMT-UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten atau kota di Jawa Timur. Cabang pertama dari koperasi BMT-UGT yaitu bertempat di Surabaya pada tahun 2000 dan kemudian pada September 2000 dibuka cabang koperasi BMT-UGT di kota Jember.

Sampai pada saat ini sudah tersebar 108 cabang di Jawa Timur dan sekitarnya yang salah satunya adalah BMT-UGT Cabang Bayeman yang menjadi tempat penelitian peneliti.

## 2. Legalitas Koperasi

- Tanggal Berdiri : 05 Rabiul Awal 1421 H/ 06 Juni 2000
- Badan Hukum No. : 09/BH/KWK/.13/VII/2000
- Tanda Daftar Perusahaan : 132626500100
- SIUP : 517/099/424/061/2003
- NPWP : 02.082.190.6-624.000
- Wilayah Kerja : Propinsi Jawa Timur

## 3. Alamat Kantor Pusat

---

<sup>1</sup> Mokh, Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syari'ah Di Pesantren; Belajar dari Pengalaman Sidogiri* (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004)hal. 54-55

Nama : Koperasi BMT-UGT Sidogiri  
Kantor Pusat : Jl. Sidogiri Barat RT/RW: 03/02 No. 9 Kraton Pasuruan  
Telp. : (0343) 7758295  
Fax : (0343) 423571  
Email : bmt-ugt.sidogiri.net  
Website : sidogiri.net

4. Alamat Cabang Bayeman

Jl. Panglima Sudirman Stand Pasar Bayeman Kec. Tongas Probolinggo

5. Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Koperasi

Koperasi BMT-UGT Sidogiri adalah koperasi yang organisasinya mengacu pada AD/ART yang telah disepakati bersama oleh anggota dan tidak menyimpang dari Undang-undang RI no. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 21. Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar koperasi BMT-UGT bahwa perangkat organisasi terdiri:

- Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggaran ini, dapat dirumuskan hal-hal yang bersifat prinsip dan teknis antara lain berhak merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, susunan Pengurus dan susunan Pengawas.

- Pengurus

Pengurus adalah beberapa orang yang diangkat oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus adalah penerima amanah dari rapat anggota

yang harus melaksanakan program-program yang ditetapkan dalam rapat anggota dan termuat dalam AD/ART.

Dalam kepengurusan anggota pengurus sedikitnya terdiri dari tiga jabatan/ orang yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara dan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan pengurus.

Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan usaha koperasi yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerja dengan batasan waktu yang disepakati bersama antara dua belah pihak (pengurus dan manajer).

- Pengawas

Kedudukan pengawas sejajar dengan kedudukan pengurus yang diangkat atau diberikan oleh anggota dalam rapat anggota. Pada pokoknya pengawas koperasi ini dibagi menjadi 3 bagian:

1. Pengawas di bidang Syari'ah
2. Pengawas di bidang Manajemen
3. Pengawas di bidang Keuangan

Pengawas bekerja untuk mengawasi aktifitas koperasi sesuai dengan bidangnya masing-masing agar terus dan tetap berjalan dalam jalan yang benar sesuai dengan yang disepakati anggota.

- Manajer


Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan mekanisme kerja

yang telah ditetapkan oleh pengurus. Dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan kepala-kepala unit dan para karyawan.

- **Kepala Unit atau Kepala Cabang**

Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh manajer dengan konsultasi lebih dahulu kepada pengawas. Kepala unit atau kepala cabang memiliki karyawan yang bertugas membantu kepala unit dalam menjalankan tugasnya.

#### 4.1. Struktur Organisasi



## 6. Visi dan Misi

### a. Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari'ah Islam

- Terwujudnya budaya *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

b. Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syari'at Islam dalam aktifitas ekonomi
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah
- Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota
- Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF yaitu singkatan dari *Shiddiq* (Jujur), *Tabligh* (Komunikatif), *Amanah* (terpercaya), dan *Fatonah* (Profesional).

7. Kegiatan Operasional

Secara garis besar kegiatan operasional BMT-UGT dibagi menjadi dua bagian yaitu: penghimpunan dana dan penyaluran dana:

a. Kegiatan di Bidang Penghimpunan Dana

1) Deposito berjangka *mudharabah*

Merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan prinsip *mudharabah*, dengan pembagian keuntungan yang besarnya telah disesuaikan dengan ketentuan koperasi, serta penarikan simpanan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan koperasi yang bersangkutan dengan jangka waktu:



- a) 3 bulan
- b) 6 bulan
- c) 9 bulan
- d) 12 bulan

## 2) Tabungan Syari'ah

Pemilik harta (Sahib al-Mal) meletakkan uangnya pada BMT dengan akad *mudharabah* atau *al-qardh* atau *wadi'ah yadud* mitra untuk dijadikan tambahan modal usaha.

Adapun jenis-jenis tabungan yang ada di BMT adalah sebagai berikut:

- a) Tabungan Umum, yaitu tabungan yang dapat disetor dan diambil setiap saat
- b) Tabungan Pendidikan, yaitu tabungan yang akan digunakan untuk biaya pendidikan dan dapat diambil untuk pembiayaan pendidikan sesuai dengan kesepakatan bersama
- c) Tabungan Idul Fitri, yaitu tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri dan dapat diambil satu kali dalam setahun, yaitu menjelang hari raya (sebulan sebelumnya)
- d) Tabungan Ibadah Qurban, yaitu tabungan untuk melaksanakan ibadah Qurban pada hari raya Idul Adha atau hari-hari *tasyriq*. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Adha (sebulan sebelumnya) sebagai sarana untuk memantapkan niat melaksanakan ibadah Qurban

- e) Walimah, yaitu tabungan untuk keperluan pernikahan. Pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penabung dan BMT, dan dapat diambil pada waktu satu bulan sebelum nikah.
  - f) Tabungan Ziarah/Wisata, yaitu tabungan untuk keperluan ziarah/wisata. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penabung dan BMT
  - g) Haji al-Haramain, yaitu tabungan untuk keperluan tambahan pada waktu haji atau ongkos tambahan naik haji. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penabung dan BMT
  - h) Umroh al-Hasanah, yaitu tabungan untuk keperluan tambahan pada waktu umroh. Pengambilan ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penabung dan BMT
- b. Kegiatan di Bidang Penyaluran Dana
- 1) Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan berdasarkan ketentuan hasil
  - 2) Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan atas dasar jual beli di mana harga jual didasarkan atas harga asal barang yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungannya adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati

3) Pembiayaan *musharakah* (penyertaan), yaitu pembiayaan berupa sebagian modal yang dibagikan kepada anggota dari modal yang masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama

4) Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* (Investasi)

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembiayaan suatu barang. Jumlah yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang dan mark-up yang disepakati bersama

## 8. Struktur Organisasi

Dalam sebuah perusahaan keberadaan struktur organisasi sangat diperlukan yaitu untuk mempermudah mengetahui fungsi-fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Di samping itu juga struktur organisasi dapat digunakan sebagai sarana dalam organisasi sehingga dapat tercapai kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan serta menghindari kesimpang siuran hubungan antara atasan dan bawahan.


## 9. Pengawas BMT

### a. Pengawas I (bidang manajemen)

- Bertanggung jawab secara kolektif kepada RAT dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan koperasi di bidang manajemen dan administrasi

- Mengadakan pengawasan atas kegiatan manajemen dan administrasi organisasi atau usaha
  - Mengadakan pemeriksaan pembukuan koperasi sedikitnya tiga bulan sekali
  - Memberikan laporan hasil pengawasan tertulis kepada anggota dalam RAT atau RAB
- b. Pengawas II (bidang Syari'ah)
- Bertanggung jawab secara kolektif kepada RAT atas tugas pengawas di bidang syari'ah
  - Sedikitnya tiga bulan sekali mengadakan pengawasan dan pemeriksaan tentang transaksi dan aktifitas organisasi dan usaha dari sisi syari'ah
  - Mengadakan pembinaan mental para petugas atau karyawan dan manajer BMT
  - Memberikan laporan hasil pengawasan kepada anggota dalam forum RAT atau RAB
- c. Pengawas keuangan
- Memberikan laporan hasil keuangan kepada anggota dalam forum RAT atau RAB
  - Mengadakan evaluasi atas keuangan dalam RAT dan RAB
  - Bertanggung jawab secara kolektif kepada RAT atas tugas pengawas di bidang keuangan

## 4.2. Struktur Pengurus dan Pengawas



### 10. Pembiayaan Hutang (*al-qardh*) Dana Talangan Haji

#### 1) Definisi *al-qardh*

Secara umum, arti *al-qardh* serupa dengan jual beli, karena *al-qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Al-qardh* juga termasuk jenis salaf. Dalam literatur *fiqh salaf al-shahih*, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

*Al-qardh* secara bahasa, berarti *al-qat'u* yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *al-qardh* karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan hutang. Ini termasuk penggunaan *ism mashhar* (*gerund* = non verbal) untuk menggantikan *ism maf'ul*. Secara syar'i menurut Hanafiyah, *al-qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memberikan harta yang memiliki

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

*Al-qardh* dari sudut definisinya bermaksud pertukaran atau perpindahan hak milik sesuatu aset atau uang dari pemilik asal kepada pihak lain dengan syarat, pihak lain itu berkewajiban memulangkan aset atau uang yang dipinjam tersebut atau yang sama nilainya pada kemudian hari.

Kata lainnya adalah satu jenis pemberian hutang dalam bentuk sejumlah uang atau pinjaman barang dengan syarat yang berhutang harus mengembalikan pinjamannya di kemudian hari.

Menurut Hukum Syara', para ahli fiqh mendefinisikan *al-qardh* sebagai berikut :

- a) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *al-qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain, kemudian dikembalikan dalam keadaan hati ikhlas
- b) Menurut Madzhab Maliki, *al-qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c) Menurut Madzhab Hanbali, *al-qardh* adalah pinjaman uang kepada seseorang untuk memperoleh manfaat dengan uang tersebut dan mengembalikan sesuai dengan asal pinjamannya.

d) Menurut Madzhab Syafi'i, *al-qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, pada waktu yang disepakati, harus dapat mengembalikannya.<sup>2</sup>

Dilihat dari definisi di atas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut, karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anak yatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti atau mengembalikan pinjaman tersebut.

Pinjaman atau hutang atau *al-qardh* dalam Islam merupakan suatu kontrak yang diasaskan pada saling bantu membantu, suka rela (*tabarru*) dan belas kasihan kepada orang yang memerlukan. Oleh sebab itu, Islam menyanjung tinggi amalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw.: “barang siapa yang melepaskan satu kesukaran

---

<sup>2</sup> Mul\_Irawan, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Al-Qardh (Dana Talangan) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam [http://www.google.com/artikel/mul\\_irawan.htm](http://www.google.com/artikel/mul_irawan.htm) (21 Juli 2011)

saudaranya, maka Allah akan melepaskan pelbagai kesukarannya di akhirat...”<sup>3</sup>

## 2) Dalil-dalil al-Qur'an

-Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah : 245)

-Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah : 2)

-Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا أَجْرًا  
كَرِيمًا ﴿١١﴾

<sup>3</sup> H.R. Muslim



Artinya: “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-Hadid ayat 11)

### 3) Dalil-dalil al-Sunnah

تَدُّكْرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا  
 مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

Dari Ibnu Masud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah ( senilai ) shodaqoh”.  
*(HR Ibnu Majah)*

### 4) Aspek Ijma'

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa *al-qardh* diperbolehkan. *al-qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang).

Madzhab Hanafi berpendapat, *al-qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyelok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan *al-Qardh* atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya. Karena menurut

golongan ini, bahwa pinjam meminjam dengan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan yang serupa tidak diperbolehkan.

Hak kepemilikan dalam *al-qardh* menurut Abu Hanifah dan Muhammad – berlaku melalui *qabd* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu mud gandum dan sudah terjadi *qabd* maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan semisalnya meskipun *muqrid* meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik *muqrid*. Yang menjadi tanggung jawab *muqtarid* adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnnya, meskipun *al-Qardh* itu berlangsung.

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *al-Qardh* atas semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta, biji-bijian.

Madzhab Imam Malik menambahkan definisi ini dengan beberapa point berikut :

- a) Hendaklah barang yang dipinjamkan mempunyai nilai jual, dengan begitu tidak dibenarkan meminjamkan sepotong api.
- b) Orang yang meminjam harus mengembalikan barang pinjamannya.

- c) Pengembalian pinjaman hendaklah diberikan sesudah menerima pinjamannya.
- d) Hendaklah orang yang memberikan pinjaman tersebut berniat untuk memberikan manfaat kepada orang yang meminjam saja, dan tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- e) Tidak boleh meminjamkan alat vital seorang sahaya perempuan kepada seseorang untuk dimanfaatkan.

Hendaklah orang yang meminjam sesuatu harus menjamin bahwa ia akan mengembalikan pinjamannya, sehingga dalam hal ini masjid dan madrasah tidak bisa dipinjamkan.

#### 5) Rukun dan Syarat *al-qardh*

Menurut Wijono<sup>4</sup> rukun *al-qardh* terdiri dari:

- a) Rukun *al-qardh*
  - (1) Rukun *al-qardh* pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
  - (2) Pihak yang memberikan pinjaman
  - (3) Dana (*qardh*)
  - (4) Ijab qabul (*sighat*)
- b) Syarat *al-qardh*
  - (1) *al-qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat.

---

<sup>4</sup> Slamet Wiyono, *Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasarkan PSAK dan PAPS* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 29

(2) Adanya *ijab qabul*, seperti halnya dengan jual beli. Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai atau hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, harus ada ijab qabul antara peminjam dengan yang meminjamkan.

#### 6) Aplikasi *al-qardh* Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

*Al-qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *al-qardh* dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, yaitu nasabah calon haji diberikan pinjaman haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut, bank dapat memperoleh fee (*ujrah*).

Contoh lain penggunaan skema *al-qardh* dalam perbankan syariah adalah pemberian dana talangan atau pinjaman uang kepada nasabah premium yang memiliki deposito di bank tersebut guna mengatasi kesulitan likuiditas nasabah tersebut. Pinjaman uang tersebut dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Atas jasa peminjaman dana bank memperoleh fee (*ujrah*) yang besarnya tidak tergantung pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dalam perbankan syariah, akad *al-qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut :

a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan

mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qard}al-hasan*.

Sifat *al-qard}* tidak memberi keuntungan financial. Karena itu, pendanaan *al-qard}* dapat diambil menurut kategori berikut :

- a) *al-qard}* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- b) *al-qard}* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank korespondeng yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *al-Qard}* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Risiko dalam *al-Qard}*

terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Manfaat akad *al-Qardh* terhitung sangat banyak diantaranya :

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b) *Qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

b. Pembiayaan Perwakilan (*Wakalah*)

*Wakalah* atau bisa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Rukun *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
- 2) Objek akad, yaitu *tawkil* (objek yang dikuasakan) dan
- 3) *shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu:

- 1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat islam

Bentuk-bentuk akad *wakalah* antara lain:

- 1) *Wakalah mutlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu
- 2) *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.